

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
2023

PERBUP KAB.KUTAI KARTANEGARA NO 42, BD NOMOR 42, SETDA : 23 HLM

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat Daerah tahun 2016 nomor 144;peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur no 6 Tahun 2022;Peraturab Menteri nomor 7 tahun 2022;Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara,Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara,BKPSDM mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan yang Menjadi Kewenangan Daerah, susunan Organisasi BKPSDM terdiri atas, Kepala Badan, Sekretariat, membawahkan dan mengkoordinasikan subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan dan Aset, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN, Kelompok Jabatan Fungsional dan JABATAN Pelaksanan dan UPDT, mengkoordinasikan penyusunan ANJAB,ABK, serta laporan penyelenggaraan SPIP urusan Bidang Pengembanagan Sumber Daya ASN, Ketentuan mengenai pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada BKPSDM di atur dengan Peraturan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Oktober 2023

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.